



## KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum  
Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  
Sub Kegiatan : Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.  
Organisasi : Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan  
Tahun Anggaran : 2025

---

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggung jawaban Keuangan Negara dinyatakan dalam bentuk laporan Keuangan dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. Lebih rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah wajib disusun dan disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, perihal Penetapan Kinerja, maka disusunlah Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012.

Penetapan Kinerja ini merupakan kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para kepala SKPD sebagai penerima amanah dan menjadi dasar penilaian/ evaluasi kinerja dan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja SKPD tersebut.

### B. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956-Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);



2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025



23. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
24. Keputusan Bupati Nomor: 900/51/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
25. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor : 800.1.10.2/1/CS/2025 Tentang penunjukkan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025.

**c. Maksud dan Tujuan**

- Terfasilitasinya kerja sama antara Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi Vertikal di wilayah kecamatan
- Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum

**d. Nama dan Organisasi**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Penyelenggaraan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab Program/ Pengguna Anggaran : Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Keputusan Bupati Nomor: 900/51/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
- c. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor 800.1.10.2/1/CS/2025 tentang penunjukkan pegawai negeri sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025.
- d. Bendahara Pengeluaran : Staf Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.



**e. Ruang Lingkup**

- Menjaga ketertiban Masyarakat
- Menegakkan hukum
- Mendukung pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan

**f. Keluaran**

- Terselenggaranya Rapat dan Monitoring dengan Instansi lainnya
- Jumlah Laporan dalam kegiatan ini.

**g. Waktu Pelaksanaan**

Kegiatan ini dilaksanakan selama 5 (lima) bulan yaitu bulan Maret sampai dengan Desember 2025.

**h. Pembiayaan**

Untuk mendukung kegiatan ini diperlukan dana sebesar Rp. 5.555.000,- (Lima Juta Lima Ratus Lima Puluh lima Ribu Rupiah) yang berasal dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan uraian sebagai berikut :

| Kode Rekening     | Nama Rekening                                  | Anggaran  |
|-------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat              | 825.000   |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 1.320.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota            | 3.410.000 |

**C. Tim Schedul Pelaksanaan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan.**

Berikut adalah schedul Pelaksanaan Sub Kegiatan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Tahun Anggaran 2025.

| URAIAN KEGIATAN             | JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Persiapan                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| a. Penyusunan KAK           | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Pelaksanaan                 |     |     | X   |     |     | X   | X   | X   |     |     | X   | X   |
| Pelaporan Hasil Pelaksanaan |     |     | X   |     |     | X   | X   | X   |     |     | X   | X   |



Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disetujui oleh :  
PENGUNA ANGGARAN  
  
**AFLIZEN, S.Sos.**  
**Penata Tk.I (III/d)**  
NIP.19720605 199303 1 005

Silaut, 10 Januari 2025  
Dibuat oleh :  
PPTK  
  
**ELNI**  
**Penata (III/c)**  
NIP.19701117 199403 2 003



## KERANGKA ACUAN KERJA

|                |                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Program        | : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota      |
| Kegiatan       | : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan   | : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.                 |
| Organisasi     | : Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan                    |
| Tahun Anggaran | : 2025                                                             |

---

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggung jawaban Keuangan Negara dinyatakan dalam bentuk laporan Keuangan dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. Lebih rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah wajib disusun dan disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor: 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004, perihal Penetapan Kinerja, maka disusunlah Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012. Penetapan Kinerja ini merupakan kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para kepala SKPD sebagai penerima amanah dan menjadi dasar penilaian/ evaluasi kinerja dan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja SKPD tersebut.

### B. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);



2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;



22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025
23. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
24. Keputusan Bupati Nomor: 900/52/Kpts/BPT-PS/2023 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
25. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor : 800.1.10.2/1/CS/2025 Tentang .penunjukkan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan .dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 25.

#### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud kegiatan ini adalah Kecamatan Silaut membantu Kepala Daerah untuk Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dalam ruang lingkup Kabupaten pesisir Selatan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh warga masyarakat maupun dalam kehidupan.sehari hari.

#### **D. Nama dan Organisasi**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab Program/ Pengguna Anggaran : Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Keputusan Bupati Nomor: 900/51/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
- c. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor 800.1.10.2/1/CS/2025 tentang penunjukkan pegawai negeri sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025.
- d. Bendahara Pengeluaran : Staf Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.



#### E. Ruang Lingkup

- Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

#### F. Keluaran

- Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

#### G. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada selama 12 (dua belas ) bulan dari bulan Januari s/d Desember 2025.

#### H. Pembiayaan

Untuk mendukung kegiatan ini diperlukan dana sebesar Rp. 10.014.400,- (Sepuluh juta empat belas ribu empat ratus rupiah) yang berasal dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan uraian sebagai berikut :

| Kode Rekening     | Nama Rekening                                              | Anggaran  |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 377.400   |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak       | 277.000   |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                          | 1.980.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                        | 7.380.000 |

#### I. Tim Schedul Pelaksanaan Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah.

Berikut adalah schedul Pelaksanaan Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah tahun anggaran 2025:

| URAIAN KEGIATAN             | JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Persiapan                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| a. Penyusunan KAK           | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Pelaksanaan                 | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   |
| Pelaporan Hasil Pelaksanaan |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     | X   |



Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disetujui oleh :  
PENGGUNA ANGGARAN



**AFLIZEN, S.Sos.**  
**Penata Tk.I (III/d)**  
NIP.19720605 199303 1 005

Silaut, 10 Januari 2025

Dibuat oleh :

PPTK

**ELNI.**  
**Penata (III/c)**  
NIP.19701117 199403 2 003



## KERANGKA ACUAN KERJA

|                |                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Program        | : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
| Kegiatan       | : Administrasi Umum Perangkat daerah                          |
| Sub Kegiatan   | : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.       |
| Organisasi     | : Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan               |
| Tahun Anggaran | : 2025                                                        |

---

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggung jawaban Keuangan Negara dinyatakan dalam bentuk laporan Keuangan dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. Lebih rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah wajib disusun dan disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, perihal Penetapan Kinerja, maka disusunlah Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012.

Penetapan Kinerja ini merupakan kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para kepala SKPD sebagai penerima amanah dan menjadi dasar penilaian/ evaluasi kinerja dan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja SKPD tersebut.

### B. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);



2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;



22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025
23. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
24. Keputusan Bupati Nomor: 900/51/Kpts/BPT-PS/2025, tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
25. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor : 800.1.10.2/1/CS/2025 Tentang penunjukkan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025

**c. Maksud dan Tujuan**

1. Maksud dari dilaksanakannya Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Silaut.
2. Tujuan pelaksanaan Sub Kegiatan Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD untuk memfasilitasi pelaksanaan tugastugas Biro Hukum dalam rangka koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintahan/instansi terkait, lembaga swasta dan organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan peranan tugas pokok dan fungsi di Kantor Camat Silaut

**d. Nama dan Organisasi**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab Program/ Pengguna Anggaran : Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Keputusan Bupati Nomor: 900/51/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.



22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025
23. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
24. Keputusan Bupati Nomor: 900/51/Kpts/BPT-PS/2025, tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
25. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor : 800.1.10.2/1/CS/2025 Tentang penunjukkan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025

**c. Maksud dan Tujuan**

1. Maksud dari dilaksanakannya Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Camat Silaut.
2. Tujuan pelaksanaan Sub Kegiatan Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD untuk memfasilitasi pelaksanaan tugastugas Biro Hukum dalam rangka koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintahan/instansi terkait, lembaga swasta dan organisasi kemasyarakatan untuk meningkatkan peranan tugas pokok dan fungsi di Kantor Camat Silaut

**d. Nama dan Organisasi**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab Program/ Pengguna Anggaran : Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Keputusan Bupati Nomor: 900/51/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.



- c. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor 800.1.10.2/1/CS/2025 tentang penunjukkan pegawai negeri sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025.

- d. Bendahara Pengeluaran : Staf Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

**e. Ruang Lingkup**

1. Rapat-rapat Koordinasi Kantor Camat Silaut
2. Pelaksanaan Koordinasi dan/atau Konsultasi

**f. Keluaran**

- Trrpenuhinya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

**g. Waktu Pelaksanaan**

Kegiatan ini dilaksanakan pada selama 12 (dua belas ) bulan dari bulan Januari s/d Desember 2025.

**h. Pembiayaan**

Untuk mendukung kegiatan ini diperlukan dana sebesar Rp. **145.690.000,-** (Seratus empat puluh lima juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang berasal dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan uraian sebagai berikut :

| Kode Rekening     | Nama Rekening                       | Anggaran   |
|-------------------|-------------------------------------|------------|
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 9.900.000  |
| 5.1.02.04.01.0001 | Belanja Perjalanan Dinas Biasa      | 46.270.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 89.520.000 |

**c. Tim Schedul Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.**

Berikut adalah schedul Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun Anggaran 2025.



| URAIAN KEGIATAN             | JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Persiapan                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| a. Penyusunan KAK           | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Pelaksanaan                 | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   |
| Pelaporan Hasil Pelaksanaan |     |     |     | X   |     |     | X   |     |     | X   |     | X   |

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disetujui oleh :  
PENGUNA ANGGARAN  
  
**AFLIZEN S. Sos.**  
Penata Tk. I (III/d)  
NIP.19720605 199303 1 005

Silaut, 10 Januari 2025  
Dibuat oleh :  
PPTK  
  
**ELNI.**  
Penata (III/c)  
NIP.19701117 199403 2 003



## KERANGKA ACUAN KERJA

|                |                                                                     |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|
| Program        | : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota       |
| Kegiatan       | : Administrasi Umum Perangkat daerah                                |
| Sub Kegiatan   | : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. |
| Organisasi     | : Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan                     |
| Tahun Anggaran | : 2025                                                              |

---

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggung jawaban Keuangan Negara dinyatakan dalam bentuk laporan Keuangan dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. Lebih rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah wajib disusun dan disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, perihal Penetapan Kinerja, maka disusunlah Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012. Penetapan Kinerja ini merupakan kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para kepala SKPD sebagai penerima amanah dan menjadi dasar penilaian/ evaluasi kinerja dan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja SKPD tersebut.

### B. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);



2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;



22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025
23. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
24. Keputusan Bupati Nomor: 900/51/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
25. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor : 800.1.10.2/1/CS/2025 tentang penunjukkan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025.

**c. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan Tujuan dari Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor adalah untuk mengoptimalkan penerangan bangunan kantor sehingga terlaksananya pelayanan administrasi umum dengan baik dan lancar.

**d. Nama dan Organisasi**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab Program/ Pengguna Anggaran : Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Keputusan Bupati Nomor: 900/51/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
- c. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor : 800.1.10.2/1/CS/2025 tentang penunjukkan pegawai negeri sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025.
- d. Bendahara Pengeluaran : Staf Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.



**e. Ruang Lingkup**

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

**f. Keluaran**

- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan.

**g. Waktu Pelaksanaan**

Kegiatan ini dilaksanakan pada selama 12 (dua belas ) bulan dari bulan Januari s/d Desember 2025.

**h. Pembiayaan**

Untuk mendukung kegiatan ini diperlukan dana sebesar Rp. 3.066.235,- (Tiga juta enam puluh enam ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah) yang berasal dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan uraian sebagai berikut :

| Kode Rekening     | Nama Rekening                                         | Anggaran  |
|-------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| 5.1.02.01.01.0031 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik | 3.066.235 |

**i. Tim Schedul Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor.**

Berikut adalah schedul Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor Tahun Anggaran 2025.

| URAIAN KEGIATAN             | JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Persiapan                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| a. Penyusunan KAK           | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Pelaksanaan                 |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |
| Pelaporan Hasil Pelaksanaan |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |



Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disetujui oleh :  
PENGUNA ANGGARAN  
  
AFEIZEN, S.Sos.  
Penata Tk.1 (III/d)  
NIP.19720605 199303 1 005

Silaut, 10 Januari 2025  
Dibuat oleh :  
PPTK  
  
ELNI.  
Penata (III/c)  
NIP.19701117 199403 2 003



## KERANGKA ACUAN KERJA

|                |                                                                                                                        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Program        | : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota                                                          |
| Kegiatan       | : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                                                |
| Sub Kegiatan   | : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. |
| Organisasi     | : Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan                                                                        |
| Tahun Anggaran | : 2025                                                                                                                 |

---

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggung jawaban Keuangan Negara dinyatakan dalam bentuk laporan Keuangan dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. Lebih rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah wajib disusun dan disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, perihal Penetapan Kinerja, maka disusunlah Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012. Penetapan Kinerja ini merupakan kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para kepala SKPD sebagai penerima amanah dan menjadi dasar penilaian/ evaluasi kinerja dan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja SKPD tersebut.

### B. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;



22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025
23. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
24. Keputusan Bupati Nomor: 900/51/Kpts/BPT-PS/2025, tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
25. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor : 800.1.10.2/1/CS/2025 Tentang penunjukkan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025

**c. Maksud dan Tujuan**

**a. Maksud**

Pemeliharaan barang milik daerah berupa kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan sebagai penunjang urusan pemerintahan daerah yang terencana dengan baik berdasarkan pada kebutuhan dan program prioritas yang telah ditetapkan.

**b. Tujuan**

1. Terwujudnya pemeliharaan barang milik daerah dalam rangka pengelolaan barang dan jasa sesuai prioritas kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
2. Pengaturan pemeliharaan kendaraan dinas sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
3. Terciptanya ketertiban dalam penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

**d. Nama dan Organisasi**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab Program/ Pengguna Anggaran : Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.



- b. Keputusan Bupati Nomor: 900/51/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
- c. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor 800.1.10.2/1/CS/2025 tentang penunjukkan pegawai negeri sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025
- d. Bendahara Pengeluaran : Staf Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.
- e. Ruang Lingkup**
- Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya.
- f. Keluaran**
- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya.
- g. Waktu Pelaksanaan**
- Kegiatan ini dilaksanakan pada selama 12 (dua belas ) bulan dari bulan Januari s/d Desember 2025.
- h. Pembiayaan**
- Untuk mendukung kegiatan ini diperlukan dana sebesar Rp 78.090.000,- (Tujuh puluh Delapan juta sembilan puluh ribu rupiah) yang berasal dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan uraian sebagai berikut :

| Kode Rekening     | Nama Rekening                                                                                | Anggaran   |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                                                               | 14.400.000 |
| 5.1.02.02.01.0067 | Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan                                                 | 20.000.000 |
| 5.1.02.03.02.0036 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan BermotorPenumpang  | 39.190.000 |
| 5.1.02.03.02.0038 | Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan BermotorBeroda Dua | 4.500.000  |



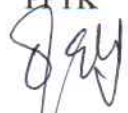
c. **Tim Schedul Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara..**

Berikut adalah schedul Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Tahun Anggaran 2025.

| URAIAN KEGIATAN             | JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Persiapan                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| a. Penyusunan KAK           | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Pelaksanaan                 | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   |
| Pelaporan Hasil Pelaksanaan |     |     |     | X   |     |     | X   |     |     | X   |     | X   |

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disetujui oleh :  
PENGUNA ANGGARAN  
  
**AFLIZEN, S.Sos.**  
**Penata Tk.I (III/d)**  
NIP.19720605 199303 1 005

Silaut, 10 Januari 2025  
Dibuat oleh :  
PPTK  
  
**ELNI.**  
**Penata (III/c)**  
NIP.19701117 199403 2 003



## KERANGKA ACUAN KERJA

|                |                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Program        | : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
| Kegiatan       | : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah        |
| Sub Kegiatan   | : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.                      |
| Organisasi     | : Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan               |
| Tahun Anggaran | : 2025                                                        |

---

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggung jawaban Keuangan Negara dinyatakan dalam bentuk laporan Keuangan dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. Lebih rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah wajib disusun dan disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, perihal Penetapan Kinerja, maka disusunlah Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012. Penetapan Kinerja ini merupakan kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para kepala SKPD sebagai penerima amanah dan menjadi dasar penilaian/ evaluasi kinerja dan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja SKPD tersebut.

### B. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);



2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;



22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025
23. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
24. Keputusan Bupati Nomor: 900/51/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
25. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor : 800.1.10.2/1/CS/2025 Tentang penunjukkan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025

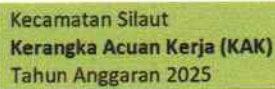
**c. Maksud dan Tujuan**

- a. Maksud dari Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang peruntukannya akan digunakan untuk sarana pendukung dan memperlancar pelayanan kepada masyarakat.
- b. Tujuan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah untuk :
  1. Terpenuhinya kebutuhan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebagai sarana pendukung pelayanan di lingkungan Kecamatan Silaut.
  2. Terciptanya pelayanan prima kepada Masyarakat.

**d. Nama dan Organisasi**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab Program/ Pengguna Anggaran : Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Keputusan Bupati Nomor: 900/51/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
- c. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor 800.1.10.2/1/CS/2025 tentang penunjukkan pegawai negeri sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025



d. Bendahara Pengeluaran : Staf Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

### e. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, terdiri dari:

- a. Terpenuhinya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor secara menyeluruh pada semua kegiatan di lingkungan Kecamatan Silaut
- b. Pemenuhan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor baik di dalam maupun di luar lingkungan Kecamatan Silaut.

#### f. Keluaran

Mampu memberikan sarana pendukung kegiatan dalam pelayanan yang bermutu, aman, terjangkau, efektif dan efisien demi kelancaran pelaksanaan tugas.

#### f. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada selama 12 (dua belas ) bulan dari bulan Januari s/d Desember 2025.

### g. Pembiayaan

Untuk mendukung kegiatan ini diperlukan dana sebesar Rp. 42.150.807,- (Empat puluh dua juta seratus lima puluh ribu delapan ratus tujuh rupiah) yang berasal dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan uraian sebagai berikut :

| Kode Rekening     | Nama Rekening                                       | Anggaran   |
|-------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 5.1.02.02.01.0030 | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan                      | 36.000.000 |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN        | 5.500.807  |
| 5.1.02.02.02.0005 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan kerja bagi non ASN | 650.000    |

c. Tim Schedul Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

Berikut adalah jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun Anggaran 2025.

[illegible]



|                             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a. Penyusunan KAK           | X |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Pelaksanaan                 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Pelaporan Hasil Pelaksanaan |   |   |   |   |   | X |   |   |   |   |   | X |

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disetujui oleh :  
PENGGUNA ANGGARAN  
  
**AFLIZEN, S.Sos.**  
Penata Tk.I (III/d)  
NIP.19720605 199303 1 005

Silaut, 10 Januari 2025  
Dibuat oleh :  
PPTK  
  
**ELNI.**  
Penata (III/c)  
NIP.19701117 199403 2 003



## KERANGKA ACUAN KERJA

|                |                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Program        | : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
| Kegiatan       | : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah        |
| Sub Kegiatan   | : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.    |
| Organisasi     | : Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan               |
| Tahun Anggaran | : 2025                                                        |

---

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggung jawaban Keuangan Negara dinyatakan dalam bentuk laporan Keuangan dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. Lebih rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah wajib disusun dan disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, perihal Penetapan Kinerja, maka disusunlah Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012. Penetapan Kinerja ini merupakan kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para kepala SKPD sebagai penerima amanah dan menjadi dasar penilaian/ evaluasi kinerja dan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja SKPD tersebut.

### B. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);



2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;



22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025
23. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
24. Keputusan Bupati Nomor: 900/51/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
25. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor : 800.1.10.2/1/CS/2025 Tentang penunjukkan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025.

**c. Maksud dan Tujuan**

- a. Meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat
- d. Memenuhi kebutuhan energi listrik pada bangunan

**e. Nama dan Organisasi**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab Program/ Pengguna Anggaran : Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Keputusan Bupati Nomor: 900/51/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
- c. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor 800.1.10.2/1/CS/2025 tentang penunjukkan pegawai negeri sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025
- d. Bendahara Pengeluaran : Staf Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.



**f. Ruang Lingkup**

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.

**g. Keluaran**

- Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan.

**h. Waktu Pelaksanaan**

Kegiatan ini dilaksanakan pada selama 12 (dua belas ) bulan dari bulan Januari s/d Desember 2025.

**i. Pembiayaan**

Untuk mendukung kegiatan ini diperlukan dana sebesar Rp **4.532.000,-** (Empat Juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah) yang berasal dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan uraian sebagai berikut :

| Kode Rekening     | Nama Rekening           | Anggaran  |
|-------------------|-------------------------|-----------|
| 5.1.02.02.01.0061 | Belanja Tagihan Listrik | 4.532.000 |

**c. Tim Schedul Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.**

Berikut adalah schedul Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun Anggaran 2025.

| URAIAN KEGIATAN             | JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Persiapan                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| a. Penyusunan KAK           | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Pelaksanaan                 | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   |
| Pelaporan Hasil Pelaksanaan |     |     |     | X   |     |     | X   |     |     | X   |     | X   |



Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disetujui oleh :  
PENGUNA ANGGARAN



**AFLIZEN S. Sos.**  
**Penata Tk.1 (III/d)**  
NIP.19720605 199303 1 005

Silaut, 10 Januari 2025

Dibuat oleh :

PPTK

**ELNI.**

**Penata (III/c)**  
NIP.19701117 199403 2 003



## KERANGKA ACUAN KERJA

|                |                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Program        | : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
| Kegiatan       | : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                      |
| Sub Kegiatan   | : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                           |
| Organisasi     | : Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan               |
| Tahun Anggaran | : 2025                                                        |

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggung jawaban Keuangan Negara dinyatakan dalam bentuk laporan Keuangan dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. Lebih rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah wajib disusun dan disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, perihal Penetapan Kinerja, maka disusunlah Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012. Penetapan Kinerja ini merupakan kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para kepala SKPD sebagai penerima amanah dan menjadi dasar penilaian/ evaluasi kinerja dan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja SKPD tersebut.

### B. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);



2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;



22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025
23. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
24. Keputusan Bupati Nomor: 900/51/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
25. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor : 800.1.10.2/1/CS/2025 tentang penunjukkan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025.

**c. Maksud dan Tujuan**

Maksud kegiatan ini adalah Kecamatan Silaut membantu Kepala Daerah untuk Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dalam ruang lingkup Kabupaten Pesisir Selatan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh warga masyarakat maupun dalam kehidupan sehari-hari.

**d. Nama dan Organisasi**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya untuk Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab Program/ Pengguna Anggaran : Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Keputusan Bupati Nomor: 900/51/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
- c. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor 800.1.10.2/1/CS/2025 tentang penunjukkan pegawai negeri sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025.
- d. Bendahara Pengeluaran : Staf Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.



**e. Ruang Lingkup**

- Mulai dari persiapan pelaksanaan Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS sampai terlaksanya administrasi keuangan tepat waktu.

**f. Keluaran**

- Tersedianya pembayaran gaji dan tunjangan ASN
- Jumlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan

**g. Waktu Pelaksanaan**

Kegiatan ini dilaksanakan pada selama 12 (dua belas ) bulan dari bulan Januari s/d Desember 2025.

**h. Pembiayaan**

Untuk mendukung kegiatan ini diperlukan dana sebesar Rp. 1.523.687.143,- (Satu milyar lima ratus dua puluh tiga juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu seratus empat puluh tiga rupiah) yang berasal dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan uraian sebagai berikut :

| Kode Rekening     | Nama Rekening                                                | Anggaran     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|
| 5.1.01.01.01.0001 | Belanja Gaji Pokok PNS                                       | 734.607.399  |
| 5.1.01.01.02.0001 | Belanja Tunjangan Keluarga PNS                               | 82.862.238   |
| 5.1.01.01.03.0001 | Belanja Tunjangan Jabatan PNS                                | 78.699.705   |
| 5.1.01.01.05.0001 | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS                        | 7.971.425,00 |
| 5.1.01.01.06.0001 | Belanja Tunjangan Beras PNS                                  | 47.232.867   |
| 5.1.01.01.07.0001 | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                   | 4.418.256    |
| 5.1.01.01.08.0001 | Belanja Pembulatan Gaji PNS                                  | 10.522       |
| 5.1.01.01.09.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS                          | 57.324.914,  |
| 5.1.01.01.10.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS                   | 1.763.032    |
| 5.1.01.01.11.0001 | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS                           | 5.289.141    |
| 5.1.01.01.12.0001 | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS | 4.407.644    |
| 5.1.01.02.01.0001 | Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja PNS             | 499.100.000  |

**i. Tim Schedul Pelaksanaan Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.**

Berikut adalah schedul Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN tahun anggaran 2025.



| URAIAN KEGIATAN             | JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Persiapan                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| a. Penyusunan KAK           | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Pelaksanaan                 | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   |
| Pelaporan Hasil Pelaksanaan | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   |

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disetujui oleh :  
PENGUNA ANGGARAN  
  
AELIZEN, S. Sos.  
Penata Tk.1 (III/d)  
NIP.19720605 199303 1 005

Silaut, 10 Januari 2025  
Dibuat oleh :  
PP TK  
  
ELNI.  
Penata (III/c)  
NIP.19701117 199403 2 003



## KERANGKA ACUAN KERJA

|                |                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Program        | : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
| Kegiatan       | : Administrasi Umum Perangkat daerah                          |
| Sub Kegiatan   | : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.                    |
| Organisasi     | : Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan               |
| Tahun Anggaran | : 2025                                                        |

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggung jawaban Keuangan Negara dinyatakan dalam bentuk laporan Keuangan dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. Lebih rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah wajib disusun dan disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, perihal Penetapan Kinerja, maka disusunlah Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012.

Penetapan Kinerja ini merupakan kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para kepala SKPD sebagai penerima amanah dan menjadi dasar penilaian/ evaluasi kinerja dan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja SKPD tersebut.

### B. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
  5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;



21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025
23. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
24. Keputusan Bupati Nomor: 900/51/Kpts/BPT-PS/2025, tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
25. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor : 800.1.10.2/1/CS/2025 Tentang penunjukkan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025

**C. Maksud dan Tujuan**

Untuk memenuhi Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan guna menunjang penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran pada Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

**D. Nama dan Organisasi**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab Program/ Pengguna Anggaran : Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Keputusan Bupati Nomor: 900/51/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
- c. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor 800.1.10.2/1/CS/2025 tentang penunjukkan pegawai negeri sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis



Kegiatan (PPTK) dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025.

d. Bendahara Pengeluaran : Staf Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

#### E. Ruang Lingkup

- Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan.

#### F. Keluaran

- Terfasilitasinya Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

#### G. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada selama 12 (dua belas ) bulan dari bulan Januari s/d Desember 2025.

#### H. Pembiayaan

Untuk mendukung kegiatan ini diperlukan dana sebesar Rp. 5.977.176,- (Lima juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) yang berasal dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan uraian sebagai berikut :

| Kode Rekening     | Nama Rekening                                                | Anggaran  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak        | 4.811.676 |
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Dinas | 1.165.500 |

#### c. Tim Schedul Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

Berikut adalah schedul Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Tahun Anggaran 2025.

| URAIAN KEGIATAN             | JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Persiapan                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| a. Penyusunan KAK           | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Pelaksanaan                 |     | X   |     | X   |     | X   |     | X   |     | X   |     | X   |
| Pelaporan Hasil Pelaksanaan |     | X   |     | X   |     | X   |     | X   |     | X   |     | X   |



Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disetujui oleh :  
**PENGGUNA ANGGARAN**  
  
**AFLIZEN, S.Sos.**  
**Penata Tk.I (III/d)**  
NIP.19720605 199303 1 005

Silaut, 10 Januari 2025  
Dibuat oleh :  
**PPTK**  
  
**ELNI.**  
**Penata (III/c)**  
NIP.19701117 199403 2 003



## KERANGKA ACUAN KERJA

|                |                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Program        | : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
| Kegiatan       | : Administrasi Umum Perangkat daerah                          |
| Sub Kegiatan   | : Penyediaan Bahan Logistik Kantor.                           |
| Organisasi     | : Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan               |
| Tahun Anggaran | : 2025                                                        |

---

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggung jawaban Keuangan Negara dinyatakan dalam bentuk laporan Keuangan dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. Lebih rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah wajib disusun dan disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, perihal Penetapan Kinerja, maka disusunlah Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012. Penetapan Kinerja ini merupakan kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para kepala SKPD sebagai penerima amanah dan menjadi dasar penilaian/ evaluasi kinerja dan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja SKPD tersebut.

### B. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);



2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembara Negara Republik Indonesi Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;



22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025
23. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
24. Keputusan Bupati Nomor: 900/51/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
25. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor : 800.1.10.2/1/CS/2025 tentang penunjukkan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025.

**c. Maksud dan Tujuan**

Maksud kegiatan ini adalah Untuk memenuhi penyediaan bahan logistik kantor guna menunjang penyelenggaraan pelayanan administrasi perkantoran pada Kantor Camat Silaut

**d. Nama dan Organisasi**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab Program/ Pengguna Anggaran : Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Keputusan Bupati Nomor: 900/51/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
- c. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor : 800.1.10.2/1/CS/2025 tentang penunjukkan pegawai negeri sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025.
- d. Bendahara Pengeluaran : Staf Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan



**e. Ruang Lingkup**

- Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan.

**f. Keluaran**

- Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

**g. Waktu Pelaksanaan**

Kegiatan ini dilaksanakan pada selama 12 (dua belas ) bulan dari bulan Januari s/d Desember 2025.

**h. Pembiayaan**

Untuk mendukung kegiatan ini diperlukan dana sebesar Rp 22.979.232,- (Dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah) yang berasal dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan uraian sebagai berikut :

| Kode Rekening     | Nama Rekening                                                                     | Anggaran   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor                        | 21.862.560 |
| 5.1.02.01.01.0027 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos                                | 200.000    |
| 5.1.02.01.01.0036 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya | 916.672    |

**i. Tim Schedul Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.**

Berikut adalah schedul Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun Anggaran 2025.

| URAIAN KEGIATAN             | JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Persiapan                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| a. Penyusunan KAK           | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Pelaksanaan                 |     | X   |     | X   |     | X   |     | X   |     | X   |     | X   |
| Pelaporan Hasil Pelaksanaan |     | X   |     | X   |     | X   |     | X   |     | X   |     | X   |



Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disetujui oleh  
PENGUNA ANGGARAN  
  
APLIZEN, S. Sos.  
Penata Tk.I (III/d)  
NIP.19720605 199303 1 005

Silaut, 10 Januari 2025  
Dibuat oleh :  
PPTK  
  
ELNI.  
Penata (III/c)  
NIP.19701117 199403 2 003



## KERANGKA ACUAN KERJA

|                |                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Program        | : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
| Kegiatan       | : Administrasi Keuangan Perangkat daerah                      |
| Sub Kegiatan   | : Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.              |
| Organisasi     | : Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan               |
| Tahun Anggaran | : 2025                                                        |

---

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggung jawaban Keuangan Negara dinyatakan dalam bentuk laporan Keuangan dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. Lebih rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah wajib disusun dan disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, perihal Penetapan Kinerja, maka disusunlah Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012. Penetapan Kinerja ini merupakan kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para kepala SKPD sebagai penerima amanah dan menjadi dasar penilaian/ evaluasi kinerja dan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja SKPD tersebut.

### B. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);



2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;



22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025
23. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
24. Keputusan Bupati Nomor: 900/51/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
25. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor : 800.1.10.2/1/CS/2025 Tentang penunjukkan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025.

**c. Maksud dan Tujuan**

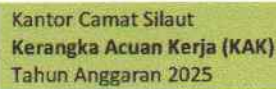
Maksud : Terpenuhinya Honorarium Penyediaan kegiatan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.

Tujuan : Mendukung pelaksanaan tugas Program Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN dalam ruang lingkup Kevamatan Silaut.

**d. Nama dan Organisasi**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab Program/ Pengguna Anggaran : Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Keputusan Bupati Nomor: 900/51/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
- c. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor 800.1.10.2/1/CS/2025 tentang penunjukkan pegawai negeri sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025.
- d. Bendahara Pengeluaran : Staf Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.



i. **Tim Schedul Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN.**



|                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pelaporan Hasil | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Pelaksanaan     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disetujui oleh :  
PENGUNA ANGGARAN  
  
**AFLIZEN, S.Sos.**  
Penata Tk.I (III.d)  
NIP.19720605 199303 1 005

Silaut, 10 Januari 2025  
Dibuat oleh :  
PPTK  
  
**ELNI**  
Penata (III/c)  
NIP.19701117 199403 2 003



## KERANGKA ACUAN KERJA

|                |                                                                                              |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Program        | : Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum                                           |
| Kegiatan       | : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah                    |
| Sub Kegiatan   | : Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa. |
| Organisasi     | : Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan                                              |
| Tahun Anggaran | : 2025                                                                                       |

---

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggung jawaban Keuangan Negara dinyatakan dalam bentuk laporan Keuangan dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. Lebih rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah wajib disusun dan disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, perihal Penetapan Kinerja, maka disusunlah Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012.

Penetapan Kinerja ini merupakan kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para kepala SKPD sebagai penerima amanah dan menjadi dasar penilaian/ evaluasi kinerja dan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja SKPD tersebut.

### B. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);



2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025



23. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
24. Keputusan Bupati Nomor: 900/51/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
25. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor : 800.1.10.2/1/CS/2025 Tentang penunjukkan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025.

**c. Maksud dan Tujuan**

**Maksud :**

1. Sebagai pedoman penyusunan rencana pembangunan kecamatan agar lebih terarah, tepat sasaran dan sinergis antara sektor dan wilayah
2. Sebagai pedoman bagi penyelenggaraan Musrenbang di tingkat Kecamatan..

**Tujuan :**

1. Mendorong partisipasi dan dialog masyarakat dengan pemangku kepentingan Kecamatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan di tingkat kecamatan
2. Menyepakati usulan prioritas masalah dan kegiatan yang akan diusulkan ke Musrenbang Kabupaten.

**d. Nama dan Organisasi**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Penyelenggaraan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab Program/ Pengguna Anggaran : Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Keputusan Bupati Nomor: 900/51/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
- c. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor 800.1.10.2/1/CS/2025 tentang penunjukkan pegawai negeri sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



(PPTK) dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025.

d. Bendahara Pengeluaran : Staf Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

**e. Ruang Lingkup**

Menyelenggarakan Pra Musrenbang dan Musrenbang Kecamatan

**f. Keluaran**

- Terinventarisirnya prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Nagari yang dibiayai melalui swadaya masyarakat.
- Terinventarisirnya prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa yang akan dibiayai dari ADD maupun Dana Desa.
- Terinventarisirnya masalah yang menjadi persoalan/ kewenangan daerah berupa usulan program/kegiatan yang akan diajukan pembiayaannya melalui APBD kabupaten maupun.

**g. Waktu Pelaksanaan**

Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 (dua belas ) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember 2025.

**h. Pembiayaan**

Untuk mendukung kegiatan ini diperlukan dana sebesar Rp. 12.570.000,- (Dua Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) yang berasal dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan uraian sebagai berikut :

| Kode Rekening     | Nama Rekening                       | Anggaran  |
|-------------------|-------------------------------------|-----------|
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 5.940.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 6.630.000 |

**c. Tim Schedul Pelaksanaan Sub Kegiatan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa**

Berikut adalah schedul Pelaksanaan Sub Kegiatan Peningkatana Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa Tahun Anggaran 2025.



| URAIAN KEGIATAN             | JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Persiapan                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| a. Penyusunan KAK           | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Pelaksanaan                 |     | X   |     | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   |
| Pelaporan Hasil Pelaksanaan |     | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |     | X   |

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disetujui oleh :  
PENGUNA ANGGARAN  
  
**AFLIZEN S. Sos.**  
Penata Tk. I (III/d)  
NIP.19720605 199303 1 005

Silaut, 10 Januari 2025  
Dibuat oleh :  
PPTK  
  
**ELNI**  
Penata (III/c)  
NIP.19701117 199403 2 003



## KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum  
Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  
Sub Kegiatan : Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan.  
Organisasi : Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan  
Tahun Anggaran : 2025

---

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggung jawaban Keuangan Negara dinyatakan dalam bentuk laporan Keuangan dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. Lebih rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah wajib disusun dan disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, perihal Penetapan Kinerja, maka disusunlah Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012.

Penetapan Kinerja ini merupakan kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para kepala SKPD sebagai penerima amanah dan menjadi dasar penilaian/ evaluasi kinerja dan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja SKPD tersebut.

### B. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);



2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025



23. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
24. Keputusan Bupati Nomor: 900/51/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
25. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor : 800.1.10.2/1/CS/2025 Tentang penunjukkan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025.

**c. Maksud dan Tujuan**

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan jajarannya selaku Dewan Pembina TP. PKK di semua jenjang kewilayahan
2. Meningkatkan kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan berdasarkan semangat kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan
3. Meningkatkan peran Pemerintah Nagari dalam pelaksanaan pembangunan yang mempunyai kepedulian dan keseriusan dalam memajukan wilayahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki serta permasalahan yang dihadapi.

**d. Nama dan Organisasi**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Penyelenggaraan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab Program/ Pengguna Anggaran : Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Keputusan Bupati Nomor: 900/51/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
- c. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor 800.1.10.2/1/CS/2025 tentang penunjukkan pegawai negeri sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025.
- d. Bendahara Pengeluaran : Staf Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

**e. Ruang Lingkup**

- a. Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Kegiatan Kesatuan Gerak PKK dan Jambore PKK
- b. Tertib Administrasi TP. PKK di tiap jenjang
- c. Tertib Administrasi, Bersih dan Ramah Lingkungan didukung Peran Serta Masyarakat
- d. Tersedianya Data Sebagai Acuan Pengambilan Kebijakan

**f. Keluaran**

- Terlaksananya Pencanangan Hari Kesatuan Gerak PKK dan Jambore TP PKK
- Terlaksananya kegiatan Fasilitasi TP. PKK Kecamatan Silaut.
- Terlaksananya rapat-rapat/Pertemuan TP PKK

**g. Waktu Pelaksanaan**

Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 (dua belas ) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember 2025.

**h. Pembiayaan**

Untuk mendukung kegiatan ini diperlukan dana sebesar Rp. 59.613.500,- (Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Rupiah) yang berasal dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan uraian sebagai berikut :

| Kode Rekening     | Nama Rekening                                               | Anggaran   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| 5.1.02.01.01.0005 | Belanja Bahan-bahan Baku                                    | 3.000.000  |
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 13.153.500 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                           | 3.960.000  |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat Aktivitas Lapangan        | 6.600.000  |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                         | 32.900.000 |

**c. Tim Schedul Pelaksanaan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan**

Berikut adalah schedul Pelaksanaan Sub Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan Tahun Anggaran 2025.



| URAIAN KEGIATAN             | JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Persiapan                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| a. Penyusunan KAK           | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Pelaksanaan                 | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   |
| Pelaporan Hasil Pelaksanaan |     |     |     | X   |     |     | X   |     |     |     |     | X   |

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disetujui oleh :  
PENGUNA ANGGARAN  
  
**AFLIZEN, S.Sos.**  
**Penata Tk.I (III/d)**  
NIP.19720605 199303 1 005

Silaut, 10 Januari 2025  
Dibuat oleh :  
PPTK  
  
**ELNI**  
**Penata (III/c)**  
NIP.19701117 199403 2 003



## KERANGKA ACUAN KERJA

|                |                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Program        | : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota           |
| Kegiatan       | : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Sub Kegiatan   | : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.                                |
| Organisasi     | : Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan                         |
| Tahun Anggaran | : 2025                                                                  |

---

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggung jawaban Keuangan Negara dinyatakan dalam bentuk laporan Keuangan dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. Lebih rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah wajib disusun dan disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, perihal Penetapan Kinerja, maka disusunlah Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012. Penetapan Kinerja ini merupakan kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para kepala SKPD sebagai penerima amanah dan menjadi dasar penilaian/ evaluasi kinerja dan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja SKPD tersebut.

### B. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);



2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;



22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025
23. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
24. Keputusan Bupati Nomor: 900/51/Kpts/BPT-PS/2025, tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
25. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor : 800.1.10.2/1/CS/2025 Tentang penunjukkan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025

**c. Maksud dan Tujuan**

- a. Maksud Kegiatan ini dilaksanakan guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kedinasan
- b. Tujuan dari kegiatan .Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, adalah Terwujudnya pelayanan Publik dengan berkualitas serta tercapainya target kinerja.

**d. Nama dan Organisasi**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab Program/ Pengguna Anggaran : Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Keputusan Bupati Nomor: 900/51/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
- c. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan 800.1.10.2/1/CS/2025 tentang penunjukkan pegawai negeri sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025
- d. Bendahara Pengeluaran : Staf Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

#### e. Ruang Lingkup

Mulai dari persiapan pelaksanaan pengadaan barang sampai tersedianya barang..

#### f. Keluaran

- Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara.

#### g. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada selama 12 (dua belas ) bulan dari bulan Januari s/d Desember 2025.

#### **h. Pembiayaan**

Untuk mendukung kegiatan ini diperlukan dana sebesar Rp. **39.928.500-** (Tiga Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) yang berasal dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan uraian sebagai berikut :

| Kode Rekening     | Nama Rekening                       | Anggaran   |
|-------------------|-------------------------------------|------------|
| 5.2.02.05.01.0005 | Belanja Modal Alat Kantor lainnya   | 10.177.500 |
| 5.2.02.10.02.0003 | Belanja Peralatan Personal Komputer | 29.751.000 |

c. **Tim Schedul Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.**

Berikut adalah jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tahun Anggaran 2025.

[illegible]



Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disetujui oleh :  
PENGGUNA ANGGARAN



AFLIZEN, S.Sos.  
Penata Tk.I (III/d)

NIP.19720605 199303 1 005

Silaut, 10 Januari 2025

Dibuat oleh :

PETK



ELNI.

Penata (III/c)

NIP.19701117 199403 2 003



## KERANGKA ACUAN KERJA

|                |                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Program        | : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota           |
| Kegiatan       | : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Sub Kegiatan   | : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.         |
| Organisasi     | : Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan                         |
| Tahun Anggaran | : 2025                                                                  |

---

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggung jawaban Keuangan Negara dinyatakan dalam bentuk laporan Keuangan dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. Lebih rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah wajib disusun dan disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, perihal Penetapan Kinerja, maka disusunlah Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012. Penetapan Kinerja ini merupakan kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para kepala SKPD sebagai penerima amanah dan menjadi dasar penilaian/ evaluasi kinerja dan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja SKPD tersebut.

### B. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);



2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembara Negara Republik Indonesi Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;



22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025
23. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
24. Keputusan Bupati Nomor: 900/51/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
25. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor : 800.1.10.2/1/CS/2025 tentang penunjukkan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025.

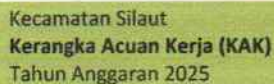
**c. Maksud dan Tujuan**

Maksud kegiatan ini adalah Kecamatan Silaut membantu Kepala Daerah untuk Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dalam ruang lingkup Kabupaten pesisir Selatan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh warga masyarakat maupun dalam kehidupan sehari-hari.

**d. Nama dan Organisasi**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab Program/ Pengguna Anggaran : Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Keputusan Bupati Nomor: 900/51/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
- c. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor : 800.1.10.2/1/CS/2025 tentang penunjukkan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025 Bendahara Pengeluaran : Staf Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.



- Gedung kantor yang dipelihara.

- Jumlah gedung kantor yang dipelihara.

Kegiatan ini dilaksanakan pada selama 12 (dua belas ) bulan dari bulan Januari s/d Desember 2025.

Untuk mendukung kegiatan ini diperlukan dana sebesar Rp. 29.840.000,- (Dua puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang berasal dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan uraian sebagai berikut :

| Kode Rekening     | Nama Rekening                                                                            | Anggaran   |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5.1.02.02.05.0038 | Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I                                                     | 10.000.000 |
| 5.1.02.03.03.0001 | Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor | 19.840.000 |

c. **Tim Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.**

Berikut adalah schedul Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tahun Anggaran 2025.

[illegible]



Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disetujui oleh :  
PENGGUNA ANGGARAN  
  
AFLIZEN, S.Sos  
Penata Tk. 1 (III/d)  
NIP.197206051993031005

Silaut, 10 Januari 2025  
Dibuat oleh :  
PPTK  
  
ELNI  
Penata (III/c)  
NIP.197011171994032003



## KERANGKA ACUAN KERJA

|                |                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Program        | : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota           |
| Kegiatan       | : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |
| Sub Kegiatan   | : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.                             |
| Organisasi     | : Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan                         |
| Tahun Anggaran | : 2025                                                                  |

---

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggung jawaban Keuangan Negara dinyatakan dalam bentuk laporan Keuangan dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. Lebih rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah wajib disusun dan disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, perihal Penetapan Kinerja, maka disusunlah Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012. Penetapan Kinerja ini merupakan kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para kepala SKPD sebagai penerima amanah dan menjadi dasar penilaian/ evaluasi kinerja dan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja SKPD tersebut.

### B. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);



2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025
23. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
24. Keputusan Bupati Nomor: 900/51/Kpts/BPT-PS/2025, tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
25. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor : 800.1.10.2/1/CS/2025 Tentang penunjukkan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025

**c. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan Tujuan dilaksanakan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya adalah terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya dengan baik untuk memberikan kelancaran dalam melaksanakan tugas operasional pada Kantor Camat Silaut

**d. Nama dan Organisasi**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab Program/ Pengguna Anggaran : Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Keputusan Bupati Nomor: 900/51/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
- c. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor 800.1.10.2/1/CS/2025 tentang penunjukkan pegawai negeri sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025
- d. Bendahara Pengeluaran : Staf Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.



**e. Ruang Lingkup**

- Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara.

**f. Keluaran**

- Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara.

**g. Waktu Pelaksanaan**

Kegiatan ini dilaksanakan pada selama 12 (dua belas ) bulan dari bulan Januari s/d Desember 2025.

**h. Pembiayaan**

Untuk mendukung kegiatan ini diperlukan dana sebesar Rp. **5.400.000,-** (Lima juta empat ratus ribu rupiah) yang berasal dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan uraian sebagai berikut :

| Kode Rekening     | Nama Rekening                                                                      | Anggaran  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.1.02.03.02.0121 | Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin | 1.800.000 |
| 5.1.02.03.02.0405 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-<br>Personal Computer                  | 2.800.000 |
| 5.1.02.03.02.0409 | Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-<br>Peralatan Personal Computer   | 800.000   |

**c. Tim Schedul Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.**

Berikut adalah schedul Pelaksanaan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tahun Anggaran 2025.

| URAIAN KEGIATAN             | JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Persiapan                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| a. Penyusunan KAK           | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Pelaksanaan                 | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   |
| Pelaporan Hasil Pelaksanaan |     |     |     | X   |     |     | X   |     |     | X   |     | X   |



Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disetujui oleh :  
PENGUNA ANGGARAN  
  
AFLIZEN, S.Sos.  
Penata Tk.I (III/d)  
NIP.19720605 199303 1 005

Silaut, 10 Januari 2025  
Dibuat oleh :  
PPTK  
  
ELNI.  
Penata (III/c)  
NIP.19701117 199403 2 003



## KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum  
Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  
Sub Kegiatan : Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.  
Organisasi : Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan  
Tahun Anggaran : 2025

---

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggung jawaban Keuangan Negara dinyatakan dalam bentuk laporan Keuangan dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. Lebih rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah wajib disusun dan disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, perihal Penetapan Kinerja, maka disusunlah Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012.

Penetapan Kinerja ini merupakan kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para kepala SKPD sebagai penerima amanah dan menjadi dasar penilaian/ evaluasi kinerja dan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja SKPD tersebut.

### B. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);



2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025



23. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
24. Keputusan Bupati Nomor: 900/51/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
25. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor : 800.1.10.2/1/CS/2025 Tentang penunjukkan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025.

**c. Maksud dan Tujuan**

Maksud kegiatan ini adalah Kecamatan Silaut membantu Kepala Daerah untuk Penyelenggaraan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa dalam ruang lingkup Kabupaten pesisir Selatan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh warga masyarakat maupun dalam kehidupan sehari hari.

**d. Nama dan Organisasi**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Penyelenggaraan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab Program/ Pengguna Anggaran : Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Keputusan Bupati Nomor: 900/51/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
- c. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor: 800.1.10.2/1/CS/2025 tentang penunjukkan pegawai negeri sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025.
- d. Bendahara Pengeluaran : Staf Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.



**e. Ruang Lingkup**

- Ruang lingkup dari sub Kegiatan ini adalah pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa dengan melaksanakan kegiatan Upacara dalam memperingati hari Kemerdekaan RI, Hari Pahlawan dan lainnya.

**f. Keluaran**

- Terselenggaranya upacara dalam memperingati hari Kemerdekaan RI, Hari Pahlawan dll.
- Jumlah Laporan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

**g. Waktu Pelaksanaan**

Kegiatan ini dilaksanakan dalam jangka 1 (satu) tahun yaitu tahun 2025.

**h. Pembiayaan**

Untuk mendukung kegiatan ini diperlukan dana sebesar Rp. 31.325.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang berasal dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan uraian sebagai berikut :

| Kode Rekening     | Nama Rekening                                               | Anggaran   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------|
| 5.1.02.01.01.0032 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas | 12.925.000 |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                           | 1.650.000  |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan              | 13.200.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                         | 3.550.000  |

**c. Tim Schedul Pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa**

Berikut adalah schedul Pelaksanaan Sub Kegiatan Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa Tahun Anggaran 2025.

| URAIAN KEGIATAN             | JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Persiapan                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| a. Penyusunan KAK           | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Pelaksanaan                 |     |     |     |     | X   |     |     | X   |     | X   | X   |     |
| Pelaporan Hasil Pelaksanaan |     |     |     |     | X   |     |     | X   |     | X   | X   |     |



Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disetujui oleh :  
PENGGUNA ANGGARAN



**AFLIZEN, S.Sos.**  
**Penata Tk. I (III/d)**  
NIP.19720605 199303 1 005

Silaut, 10 Januari 2025

Dibuat oleh :

PPTK



**ELNI**

**Penata (III/c)**

NIP.19701117 199403 2 003



## KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum  
Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat  
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan  
Organisasi : Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan  
Tahun Anggaran : 2025

---

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggung jawaban Keuangan Negara dinyatakan dalam bentuk laporan Keuangan dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. Lebih rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah wajib disusun dan disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, perihal Penetapan Kinerja, maka disusunlah Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012.

Penetapan Kinerja ini merupakan kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para kepala SKPD sebagai penerima amanah dan menjadi dasar penilaian/ evaluasi kinerja dan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja SKPD tersebut.

### B. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);



2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesi Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025



23. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
24. Keputusan Bupati Nomor: 900/51/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
25. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor : 800.1.10.2/1/CS/2025 Tentang penunjukkan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025.

**c. Maksud dan Tujuan**

**Maksud :**

Agar terfasilitasinya kebutuhan masyarakat dalam pengurusan Rekomendasi, perizinan dan semua yang berhubungan dengan Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat.

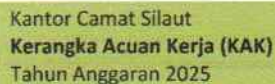
**Tujuan :**

Pelayanan kepada masyarakat yang terkait dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat

**d. Nama dan Organisasi**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Penyelenggaraan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab Program/ Pengguna Anggaran : Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Keputusan Bupati Nomor: 900/51/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
- c. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor : 800.1.10.2/1/CS/2025 Tentang penunjukkan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025.
- d. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor : 800.1.10.2/1/CS/2025 Tentang penunjukkan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis



e. Bendahara Pengeluaran : Staf Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

Wilayah Kecamatan Silaut

-. Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 (dua belas ) bulan yaitu bulan Januari s/d Desember 2025.

Untuk mendukung kegiatan ini diperlukan dana sebesar Rp. 9.300.000,- (Sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) yang berasal dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan uraian sebagai berikut :

| Kode Rekening     | Nama Rekening                                  | Anggaran  |
|-------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat              | 1.320.000 |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 1.320.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota            | 6.660.000 |

Berikut adalah schedul Pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan Tahun Anggaran 2025.

[illegible]



Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disetujui oleh :  
PENGUNA ANGGARAN  
  
AFLIZEN S.Sos.  
Penata Tk.I (III/d)  
NIP.19720605 199303 1 005

Silaut, 10 Januari 2025  
Dibuat oleh :  
PPTK  
  
ELNI  
Penata (III/c)  
NIP.19701117 199403 2 003



## KERANGKA ACUAN KERJA

Program : Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum  
Kegiatan : Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah  
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.  
Organisasi : Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan  
Tahun Anggaran : 2025

---

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggung jawaban Keuangan Negara dinyatakan dalam bentuk laporan Keuangan dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. Lebih rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah wajib disusun dan disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, perihal Penetapan Kinerja, maka disusunlah Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012.

Penetapan Kinerja ini merupakan kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para kepala SKPD sebagai penerima amanah dan menjadi dasar penilaian/ evaluasi kinerja dan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja SKPD tersebut.

### B. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);



2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025



23. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
24. Keputusan Bupati Nomor: 900/51/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
25. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor : 800.1.10.2/1/CS/2025 Tentang penunjukkan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud kegiatan ini adalah Kecamatan Silaut membantu Kepala Daerah untuk Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan dalam ruang lingkup Kabupaten pesisir Selatan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh warga masyarakat maupun dalam kehidupan sehari hari.

### **D. Nama dan Organisasi**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab Program/ Pengguna Anggaran : Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Keputusan Bupati Nomor: 900/51/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
- c. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor 800.1.10.2/1/CS/2025 tentang penunjukkan pegawai negeri sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025.
- d. Bendahara Pengeluaran : Staf Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.

### **E. Ruang Lingkup**

- Monitoring isu strategis di kecamatan dan pelaksanaan monitoring Forkopimca di kecamatan



- Jumlah rapat Forkopimda Provinsi dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD)
- Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan di Kecamatan.

#### F. Keluaran

- Terfasilitasinya Forkopimca kecamatan Silaut dalam menjawab permasalahan terkait keamanan dan kenyamanan lingkungan dalam menunjang stabilitas kabupaten Pesisir Selatan bagi kelancaran pembangunan
- Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan di Kecamatan.

#### G. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan selama 12 (dua belas ) bulan dari bulan Januari s/d Desember 2025.

#### H. Pembiayaan

Untuk mendukung kegiatan ini diperlukan dana sebesar Rp. 5.805.000,- (Lima Juta Delapan ratus lima ribu rupiah) yang berasal dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan uraian sebagai berikut :

| Kode Rekening     | Nama Rekening                                  | Anggaran  |
|-------------------|------------------------------------------------|-----------|
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat              | 825.000   |
| 5.1.02.01.01.0058 | Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan | 990.000   |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota            | 3.990.000 |

#### I. Tim Schedul Pelaksanaan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Berikut adalah schedul Pelaksanaan Sub Kegiatan Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Tahun Anggaran 2025.

| URAIAN KEGIATAN             | JAN | FEB | MAR | APR | MAI | JUN | JUL | AGS | SEP | OKT | NOV | DES |
|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Persiapan                   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| a. Penyusunan KAK           | X   |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Pelaksanaan                 | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   | X   |
| Pelaporan Hasil Pelaksanaan |     |     |     |     |     | X   |     |     |     |     |     | X   |



Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disetujui oleh :  
PENGGUNA ANGGARAN  
  
**AFLIZEN, S.Sos.**  
**Penata Tk.I (III/d)**  
NIP.19720605 199303 1 005

Silaut, 10 Januari 2025  
Dibuat oleh :  
PPTK  
  
**ELNI.**  
**Penata (III/c)**  
NIP.19701117 199403 2 003



## KERANGKA ACUAN KERJA

|                |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Program        | : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                |
| Kegiatan       | : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |
| Sub Kegiatan   | : Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Pedesaan                          |
| Organisasi     | : Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan                                     |
| Tahun Anggaran | : 2025                                                                              |

---

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggung jawaban Keuangan Negara dinyatakan dalam bentuk laporan Keuangan dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. Lebih rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah wajib disusun dan disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, perihal Penetapan Kinerja, maka disusunlah Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012.

Penetapan Kinerja ini merupakan kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para kepala SKPD sebagai penerima amanah dan menjadi dasar penilaian/ evaluasi kinerja dan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja SKPD tersebut.

### B. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);



2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesi Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;



22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025
23. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
24. Keputusan Bupati Nomor: 900/51/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
25. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor : 800.1.10.2/1/CS/2025 Tentang penunjukkan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025.

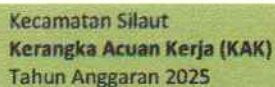
**c. Maksud dan Tujuan**

Maksud kegiatan ini adalah Kecamatan Silaut membantu Kepala Daerah untuk Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Pedesaan dalam ruang lingkup Kabupaten pesisir Selatan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh warga masyarakat maupun dalam kehidupan sehari-hari.

**d. Nama dan Organisasi**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Pedesaan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab Program/ Pengguna Anggaran : Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Keputusan Bupati Nomor: 900/51/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
- c. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor : 800.1.10.2/1/CS/2025 Tentang penunjukkan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025.



#### e. Ruang Lingkup

#### f. Keluaran

### g. Waktu Pelaksanaan

#### **h. Pembiayaan**

| Kode Rekening     | Nama Rekening                       | Anggaran  |
|-------------------|-------------------------------------|-----------|
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat   | 825.000   |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota | 4.870.000 |

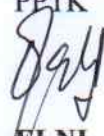
Berikut adalah jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Pedesaan Tahun Anggaran 2025.

[illegible]



Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disetujui oleh :  
**PENGGUNA ANGGARAN**  
  
**AFLIZEN, S.Sos.**  
**Penata Tk.I (III/d)**  
NIP.19720605 199303 1 005

Silaut, 10 Januari 2025  
Dibuat oleh :  
**PPTK**  
  
**ELNI**  
**Penata (III/c)**  
NIP.19701117 199403 2 003



## KERANGKA ACUAN KERJA

|                |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Program        | : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa                                |
| Kegiatan       | : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa |
| Sub Kegiatan   | : Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa                                    |
| Organisasi     | : Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan                                     |
| Tahun Anggaran | : 2025                                                                              |

---

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggung jawaban Keuangan Negara dinyatakan dalam bentuk laporan Keuangan dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. Lebih rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah wajib disusun dan disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, perihal Penetapan Kinerja, maka disusunlah Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012. Penetapan Kinerja ini merupakan kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para kepala SKPD sebagai penerima amanah dan menjadi dasar penilaian/ evaluasi kinerja dan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja SKPD tersebut.

### B. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);



2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembara Negara Republik Indonesi Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;



22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025
23. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
24. Keputusan Bupati Nomor: 900/51/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
25. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor : 800.1.10.2/1/CS/2025 Tentang penunjukkan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025.

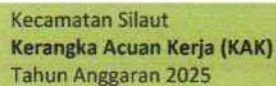
**c. Maksud dan Tujuan**

Maksud kegiatan ini adalah Kecamatan Silaut membantu Kepala Daerah untuk Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa dalam ruang lingkup Kabupaten pesisir Selatan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh warga masyarakat maupun dalam kehidupan sehari-hari.

**d. Nama dan Organisasi**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab Program/ Pengguna Anggaran : Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Keputusan Bupati Nomor: 900/51/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
- c. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor : 800.1.10.2/1/CS/2025 Tentang penunjukkan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025.
- d. Bendahara Pengeluaran : Staf Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan



- [illegible]



|             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Pelaksanaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disetujui oleh :  
PENGGUNA ANGGARAN



**AFLIZEN, S.Sos.**  
**Penata Tk.I (III/d)**  
NIP.19720605 199303 1 005

Silaut, 10 Januari 2025

Dibuat oleh :

PPTK

ELNI

**Penata (III/c)**  
NIP.19701117 199403 2 003



## KERANGKA ACUAN KERJA

|                |                                                               |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Program        | : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |
| Kegiatan       | : Administrasi Umum Perangkat daerah                          |
| Sub Kegiatan   | : Fasilitasi Kunjungan Tamu.                                  |
| Organisasi     | : Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan               |
| Tahun Anggaran | : 2025                                                        |

---

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggung jawaban Keuangan Negara dinyatakan dalam bentuk laporan Keuangan dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. Lebih rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah wajib disusun dan disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, perihal Penetapan Kinerja, maka disusunlah Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012. Penetapan Kinerja ini merupakan kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para kepala SKPD sebagai penerima amanah dan menjadi dasar penilaian/ evaluasi kinerja dan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja SKPD tersebut.

### B. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);



2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;



22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025
23. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
24. Keputusan Bupati Nomor: 900/51/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
25. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor : 800.1.10.2/1/CS/2025 Tentang penunjukkan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025

**c. Maksud dan Tujuan**

**Maksud**

- Memberikan fasilitas pendukung berupa sarana penunjang pelayanan
- Menunjang kebutuhan operasional kantor
- Memenuhi kebutuhan makan dan minum tamu yang berkunjung

**Tujuan**

- Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas
- Tersedianya bahan kerja untuk menunjang kegiatan
- Terpenuhinya segala bentuk pelayanan dan kebutuhan dalam penyediaan makanan dan minuman
- Terfasilitasinya kebutuhan lainnya yang meliputi pemenuhan jamuan makan dan minum pada kunjungan tamu.

**d. Nama dan Organisasi**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Fasilitas Kunjungan Tamu yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab Program/ Pengguna Anggaran : Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Keputusan Bupati Nomor: 900/51/Kpts/BPT-PS/2025 tanggal 29 Desember 2023, tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran,



c. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor 800.1.10.2/1/CS/2025 tentang penunjukkan pegawai negeri sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025.

### e. Ruang Lingkup

#### f. Keluaran

**g. Waktu Pelaksanaan**

#### **h. Pembiayaan**

| Kode Rekening     | Nama Rekening                           | Anggaran  |
|-------------------|-----------------------------------------|-----------|
| 5.1.02.01.01.0053 | Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu | 9.900.000 |

Berikut adalah schedul Pelaksanaan Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Tahun Anggaran 2025.

[illegible]



|                 |   |   |  |   |  |   |  |  |   |  |  |   |
|-----------------|---|---|--|---|--|---|--|--|---|--|--|---|
| Pelaksanaan     | X | X |  | X |  | X |  |  | X |  |  | X |
| Pelaporan Hasil |   |   |  | X |  | X |  |  |   |  |  | X |
| Pelaksanaan     |   |   |  |   |  |   |  |  |   |  |  |   |

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disetujui oleh :  
PENGGUNA ANGGARAN



NIP.19720605-199303 1 005

Silaut, 10 Januari 2025

Dibuat oleh :

PPTK

ELNI.

Penata (III/c)

NIP.19701117 199403 2 003



## KERANGKA ACUAN KERJA

|                |                                                                    |
|----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Program        | : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota      |
| Kegiatan       | : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| Sub Kegiatan   | : Evaluasi Kinerja Perangkat daerah.                               |
| Organisasi     | : Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan                    |
| Tahun Anggaran | : 2025                                                             |

---

### A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara menegaskan bahwa laporan pertanggung jawaban Keuangan Negara dinyatakan dalam bentuk laporan Keuangan dan berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa laporan keuangan dimaksud harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang dilaksanakan oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran. Lebih rinci dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 08 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah wajib disusun dan disampaikan Kepala Daerah kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Percepatan pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : SE/31/M.PAN/12/2004, perihal Penetapan Kinerja, maka disusunlah Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2012. Penetapan Kinerja ini merupakan kontrak kerja yang harus diwujudkan oleh para kepala SKPD sebagai penerima amanah dan menjadi dasar penilaian/ evaluasi kinerja dan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja SKPD tersebut.

### B. Dasar Hukum

1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);



2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 Tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;



22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025
23. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
24. Keputusan Bupati Nomor: 900/51/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
25. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan Nomor : 800.1.10.2/1/CS/2025 Tentang penunjukkan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025

#### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud kegiatan ini adalah Kecamatan Silaut membantu Kepala Daerah untuk Evaluasi Kinerja Perangkat daerah dalam ruang lingkup Kabupaten Pesisir Selatan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh warga masyarakat maupun dalam kehidupan sehari-hari.

#### **D. Nama dan Organisasi**

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tepatnya pada Evaluasi Kinerja Perangkat daerah yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Penanggung jawab Program/ Pengguna Anggaran : Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan.
- b. Keputusan Bupati Nomor: 900/51/Kpts/BPT-PS/2025 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendaharawan pada Kantor Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan.
- c. Keputusan Camat Silaut Kab.Pesisir Selatan 800.1.10.2/1/CS/2025 tentang penunjukkan pegawai negeri sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dilingkungan Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun anggaran 2025.
- d. Bendahara Pengeluaran : Staf Kantor Camat Silaut Kabupaten Pesisir Selatan

### E. Ruang Lingkup

- Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah.

### F. Keluaran

- Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah

### G. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan pada selama 12 (dua belas ) bulan dari bulan Januari s/d Desember 2025.

## H. Pembiayaan

Untuk mendukung kegiatan ini diperlukan dana sebesar Rp. 8.683.150,- (Delapan juta enam ratus delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh rupiah) yang berasal dari dana APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025 dengan uraian sebagai berikut :

| Kode Rekening     | Nama Rekening                                              | Anggaran  |
|-------------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.1.02.01.01.0024 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor | 516.150   |
| 5.1.02.01.01.0026 | Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak      | 277.000   |
| 5.1.02.01.01.0052 | Belanja Makanan dan Minuman Rapat                          | 1.320.000 |
| 5.1.02.04.01.0003 | Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota                        | 6.570.000 |

**I. Tim Jadwal Pelaksanaan Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah.**

Berikut adalah jadwal Pelaksanaan Sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah tahun anggaran 2025.

[illegible]



Demikianlah Kerangka Acuan Kerja ini dibuat, agar dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disetujui oleh :  
PENGGUNA ANGGARAN



**AFLIZEN, S.Sos.**  
**Penata Tk.I (III/d)**  
NIP.19720605-199303 1 005

Silaut, 10 Januari 2025

Dibuat oleh :

PPTK

**ELNI.**

**Penata (III/c)**  
NIP.19701117 199403 2 003